

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring perkembangan perekonomian dan teknologi yang semakin pesat, memberikan banyak dampak positif bagi suatu negara, tetapi dibalik banyaknya dampak positif dari perkembangan tersebut terdapat dampak yang negatif yang dapat menjadi batu sandungan bagi suatu negara yang dilakukan oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan cara melakukan kecurangan. Meningkatnya kecurangan secara pesat di perusahaan, organisasi, bahkan instansi pemerintah dapat menyebabkan kegagalan suatu instansi dalam mempertanggung jawabkan laporan keuangan. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa kecurangan harus segera diatasi. Oleh karena itu setiap perusahaan ataupun instansi pemerintah harus memerlukan auditor untuk memeriksa kewajaran dari laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan ataupun instansi.

Kecurangan banyak terjadi di berbagai negara khususnya di Indonesia, banyak instansi-instansi pemerintah yang melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan ataupun kebijakan yang dibuatnya. Kecurangan tidak hanya dilakukan oleh lingkungan pemerintah pusat bahkan bahkan dilakukan juga oleh kalangan pemerintah daerah. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan antara lain merekayasa laporan keuangan, menyalahgunakan asset perusahaan serta menaikkan mark-up laba yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian suatu negara. Kecurangan ini biasanya terjadi karena adanya kesempatan untuk melakukan penyelewengan.

Untuk mencegah terjadinya kecurangan atau penyelewengan pada laporan keuangan perusahaan, maka diperlukan jasa auditor internal untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam suatu perusahaan. Tetapi jasa

auditor internal saja dirasa kurang cukup untuk menyatakan kewajaran dari sebuah laporan keuangan perusahaan, oleh karena itu biasanya perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan serta menilai kinerja dari audit internal perusahaan. Auditor eksternal berfungsi untuk memeriksa kelengkapan data transaksi dan kewajaran dari laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan serta menilai kinerja tim auditor internal apakah telah menjalankan tugas sesuai prosedur atau belum. Oleh karena itu jasa akuntan publik sangat diperlukan untuk memeriksa kewajaran dari laporan keuangan perusahaan sehingga tidak ada pihak-pihak yang akan dirugikan.

Akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari kementerian keuangan untuk membuka jasa berupa akuntan publik. Peraturan mengenai akuntan publik ini diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik serta peraturan kementerian keuangan Nomor 443/MK.01/2011 mengenai penetapan institut akuntan publik yang berfungsi sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia.

Seorang akuntan publik berperan dalam mengendalikan sumber daya yang dimiliki perusahaan, memberikan keputusan yang terkait dengan penggunaan sumber daya ,termasuk mengidentifikasi keputusan yang rumit serta penetapan tujuan dan sasaran entitas, serta memberikan laporan atas kepemilikan sumberdaya dimiliki oleh entitas. Seorang akuntan publik dituntut untuk memiliki sikap independensi dan bersikap netral agar proses audit yang dijalankannya berjalan dengan baik serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kasus Kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan terjadi pada PT.Kereta Api Indonesia (KAI), dalam kasus ini PT.KAI telah melakukan manipulasi data laporan keuangan tahun 2005, perusahaan BUMN tersebut dicatat meraih keuntungan sebesar Rp 6,9 miliar. Padahal apabila diteliti lebih rinci, perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar Rp 63 miliar. Komisaris PT.KAI Hekinus Manao yang juga

sebagai Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan bahwa laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Banyak dari data laporan keuangan yang disajikan oleh PT.KAI tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki namun yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor yang menyatakan laporan keuangan tersebut wajar, hal ini membuat kepercayaan publik terhadap kualitas audit dari KAP S.Manan menjadi diragukan. Akibat dari kasus tersebut Menteri Keuangan membekukan izin Kantor Akuntan Publik(KAP). KAP S.Manan diberi sanksi berupa pelarangan memberikan jasa atestasi termasuk audit umum,review, audit kinerja dan audit khusus.

Dalam menjalankan tugasnya seorang auditor dituntut untuk menjaga kepercayaan dari kliennya dan para pemakai laporan keuangan auditan lainnya, Kepercayaan ini dapat diperoleh dari kemampuan auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Dalam menjalankan tugas audit, seorang auditor diharuskan bersikap profesional dalam menjalankan pekerjaannya, hal tersebut dilakukan untuk memperoleh kepercayaan dari publik terhadap kualitas auditnya. Sikap profesional tercermin pada pengetahuan atau kelebihan yang dimiliki, kualitas audit yang diberikan, serta bagaimana seorang auditor mematuhi kode etik berlaku untuk seorang Akuntan Publik.

Sebagai pihak yang dipercaya untuk memberikan penilaian secara independen terhadap sebuah laporan keuangan klien, auditor dituntut melakukan pekerjaannya seprofesional mungkin dengan menghindari kesalahan dalam penilaian serta tidak melanggar kode etik sebagai seorang auditor. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan, sebaiknya para akuntan publik memiliki pengetahuan audit yang cukup serta dilengkapi dengan pemahaman tentang kode etik profesional sebagai akuntan publik. Seorang akuntan publik dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak hanya bekerja untuk kliennya saja, melainkan bekerja untuk pihak-pihak

yang berkepentingan atas laporan keuangan yang diauditnya. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari para pemakai laporan keuangan, akuntan publik dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai.

Untuk menjaga profesionalismenya seorang auditor harus memiliki sikap independensi. Sikap independensi merupakan sikap yang wajib dimiliki seorang auditor untuk tidak memihak kepada pihak siapapun, sikap ini mengharuskan seorang auditor untuk tidak percaya atau tidak memihak dalam melakukan auditing terhadap laporan keuangan yang diperiksanya. Hal ini bertujuan untuk menjaga objektivitas auditor dalam memeriksa laporan keuangan. Seorang auditor harus mempertahankan sikap independensi agar auditor tidak memihak siapapun sehingga dapat bersikap objektif dan bertindak adil dalam memberikan opini ataupun kesimpulannya. Bila auditor tidak menerapkan sikap independensi maka hasil laporan keuangan dapat dipertanyakan oleh penggunanya, terlebih bila ditemukan tindak kecurangan pada laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan ketentuan PSA (Pernyataan Standar Audit) No. 04 (SA seksi 220), didalam standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah di pengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum, dalam hal ini dibedakan dengan auditor yang berpraktik sebagai auditor intern. Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.

Dalam menjalankan tugasnya seorang auditor harus memiliki sikap independensi yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk menjaga objektivitas auditor dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan. Seorang auditor dalam melakukan proses audit, wajib mempertahankan sikap independensi agar auditor tidak terpengaruh oleh orang lain sehingga dapat bersikap adil dan objektif dalam memberikan kesimpulan pada laporan keuangan yang

telah diaudit. Dengan menerapkannya sikap independensi pada diri seorang auditor dapat membantu auditor pada saat menemukan sebuah *fraud* pada laporan keuangan kliennya, sikap ini dapat membantu seorang auditor dalam menjaga pendiriannya agar tidak terpengaruh pada tekanan yang diberikan dari pihak lain pada saat auditor melaporkan tindak kecurangan tersebut.

Dalam melaksanakan tugas audit seorang auditor juga harus memiliki kompetensi yang cukup, kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan kemampuan yang cukup mumpuni untuk dapat melakukan audit secara objektif. Kompetensi seorang auditor dapat diperoleh dari pendidikan formal yang berkelanjutan, pelatihan yang diikuti serta pengalaman selama mengaudit.

Kompetensi merupakan salah satu komponen penting yang harus dimiliki seorang auditor, karena kompetensi akan mempengaruhi tingkat keberhasilan auditor dalam menjalankan pekerjaannya terutama dalam mendeteksi kecurangan. Melalui kompetensi yang baik auditor dapat melaksanakan audit lebih efektif dan efisien serta dapat mengasah kepekaan dalam menganalisis laporan keuangan kliennya terutama dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Dengan memiliki tingkat kompetensi yang tinggi seorang auditor dapat mendeteksi kecurangan yang terdapat pada laporan keuangan. Seorang auditor yang memiliki pengalaman audit yang cukup, memiliki pendidikan formal yang tinggi serta pernah mengikuti pelatihan kecurangan serumit apapun yang ditutupi oleh oknum tertentu pasti akan dapat terdeteksi oleh auditor tersebut. Tingkat kompetensi yang dimiliki auditor berbeda-beda, tetapi semua auditor memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengaudit laporan keuangan.

Selain kompetensi, sikap yang wajib dimiliki seorang auditor adalah skeptisme profesional. Skeptisme profesional merupakan sikap seorang auditor dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Seorang auditor yang memiliki sikap

skeptisme profesional tidak akan begitu saja menaruh kepercayaan terhadap penjelasan dari klien yang berhubungan dengan bukti audit. Adanya sikap skeptisme profesional pada auditor akan lebih mampu menganalisis adanya kecurangan pada laporan keuangan sehingga auditor akan meningkatkan pendeteksian tindak kecurangan pada proses auditing selanjutnya. Sikap Skeptisme profesional akan mengarahkan auditor untuk menanyakan setiap bukti dan isyarat yang menunjukkan kemungkinan terjadinya kecurangan dan mampu meningkatkan auditor dalam mendeteksi gejala kecurangan yang timbul. Skeptisme profesional perlu dimiliki oleh auditor terutama pada saat memperoleh dan mengevaluasi bukti audit.

Auditor menerapkan sikap skeptisme profesional pada saat mengajukan pertanyaan dan menjalankan prosedur audit, dengan tidak cepat puas dengan bukti audit yang hanya didasarkan pada kepercayaan manajemen dan pihak terkait bersikap jujur dan integritas. Dalam ISA No.200, dikatakan bahwa sikap skeptisme profesional berarti auditor membuat penaksiran yang kritis, dengan pikiran yang selalu mempertanyakan terhadap validitas dari bukti audit yang bersifat kontradiksi atau menimbulkan pertanyaan sehubungan dengan realibilitas dari dokumen, dan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan dan informasi lain yang diperoleh dari manajemen dan pihak yang terkait.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai **“Pengaruh Skeptisisme Profesional, Kompetensi, Independensi Dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan” (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Jakarta Timur)**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah berikut :

- 1 Apakah sikap skeptisme profesional berpengaruh terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi kecurangan ?
- 2 Apakah kompetensi berpengaruh terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi kecurangan ?
- 3 Apakah independensi terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi kecurangan ?
- 4 Apakah sikap profesionalisme berpengaruh terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi kecurangan ?
- 5 Apakah skeptisme profesional, Kompetensi, dan Profesionalisme secara simultan berpengaruh terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi kecurangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sehubungan dengan diadakan penelitian ini, antara lain :

- 1 Untuk mengetahui dan mengumpulkan bukti empiris apakah Sikap Skeptisme profesional memiliki pengaruh terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi kecurangan.
- 2 Untuk mengetahui dan mengumpulkan bukti empiris apakah Kompetensi memiliki pengaruh terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi kecurangan.
- 3 Untuk mengetahui dan mengumpulkan bukti empiris apakah Independensi memiliki pengaruh terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi kecurangan.
- 4 Untuk mengetahui dan mengumpulkan bukti empiris apakah Sikap Profesionalisme memiliki pengaruh terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi kecurangan.

- 5 Untuk mengetahui dan mengumpulkan bukti empiris apakah Skeptisme profesional, Kompetensi, dan Profesionalisme memiliki pengaruh yang simultan terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi kecurangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian dapat memberikan manfaat kepada :

1. **Manfaat Teoritis**

Dapat memberikan tambahan informasi kepada para pembaca khususnya kepada para akuntan publik yang ingin lebih menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
2. **Manfaat Praktis**
 - a. **Bagi Penulis**

Dapat memberikan tambahan informasi kepada para pembaca khususnya kepada para akuntan publik yang ingin lebih menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
 - b. **Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada KAP khususnya kepada auditor untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Skeptisme profesional, Kompetensi, dan Profesionalisme auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
 - c. **Pihak lain**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan referensi dalam melaksanakan penelitian-penelitian yang sama.